

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum, tinjauan yuridis terhadap pencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis dapat merujuk pada beberapa undang-undang antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun 1990 tentang Hak Anak dari hasil ratifikasi Hak Anak yang di Deklarasikan Oleh PBB pada Tahun 1889
 - b. Undang Undang No.35 Tahun 2014 Jo Undang Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan dalam hukum islam, penjelasan tentang perlindungan anak lebih banyak yang merujuk pada penjelasan tentang *hadhaanah*, yang di dalamnya menjelaskan tentang pola asuh orang tua terhadap anaknya. Kaitannya dengan pencegahan eksploitasi anak menjadi pengemis, dalam hal ini seorang anak harus dijaga dengan baik secara pertumbuhan fisik maupun mentalnya.

2. Peran pemerintah dan tokoh agama dalam hal peencegahan terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di Desa Sidamulya-Blok Kiliyem ini, diawali dari upaya meminimalisir kelompok pengemis melalui berbagai pelatihan seperti, kursus menjahit, membuat sambuat sapu lidi, sampai dengan memanfaatkan kekayaan alam blok Kiliyem yang tanahnya bagus untuk dijadikan bahan dasar pembuatan batu bata merah. Selain itu,tokoh agama pun cukup berkontribusi dalam hal meminimalisir kelompok pengemis, diantara perannya yaitu menasihati pengemis, memberikan pengetahuan keagamaan sampai dengan melakukan bimbingan kepada kelompok pengemis.

B. SARAN

Berkaitan dengan hal di atas, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, para pihak antara Pemerintah Desa, Tokoh agama dan Masyarakat, juga dapat melakukan kerjasama dalam membangun kelompok masyarakat yang sejahtera dan tidak lagi ada istilah blok yang terkenal akan pengemisnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemerintah Desa, membuat peraturan khusus bagi pelanggaran mengemis dan diberlakukannya sanksi terhadap pelaku pengemis dan eksploitasi anak sebagai pengemis.
2. Tokoh Agama, memberikan pendampingan intensif terhadap kelompok pengemis di blok Kiliyem
3. Masyarakat, ikut serta mendukung program-program pemerintah desa dalam hal pemberdayaan pengemis di blok Kiliyem.

Adapun daripada hal itu, peran pemuda blok dalam hal ini remaja masjid Kiliyem dapat ikut serta melakukan kegiatan pendampingan anak-anak, khususnya kepada anak-anak yang keluarganya menjadi kelompok pengemis yang bertujuan untuk mengarahkan potensi, serta mencegah keterlibatan dalam kegiatan mengemis. Adapun yang dapat dijalankan para pemudanya antara lain:

1. Mengikuti kegiatan literasi yang dijalankan pegiat literasi Rumah Baca Asap (RBA) Mertapada.
2. Mengadopsi Kegiatan RBA, sebab tidak selamanya pegiat literasi tersebut mengadakan kegiatan di blok Kiliyem.
3. Mengadakan kegiatan bermain sambil belajar bersama anak-anak
4. Mengarahkan potensi anak melalui kegiatan olahraga, seni, musik dan lain-lain.